

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT (UMUM & KHUSUS) KELAS B PEMERINTAH DAN SWASTA

| NO | PERSYARATAN |
|-----|--|
| 1. | Daftar peralatan medis dan non medis per instalasi |
| 2. | Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan |
| 3. | Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu |
| 4. | Dokumen administrasi dan manajemen meliputi: Badan hukum kepemilikan RS disertai pengesahan Kemenkumham, peraturan internal RS (hospital by laws) yang telah disahkan, SK pembentukan komite medik, SK pembentukan komite perawatan, SK pembentukan Satuan Pemeriksa Internal (SPI), Surat izin praktek tenaga medis, SOP kredensial staf medis, Surat penugasan klinis staf medis, Surat keterangan/sertifikat hasil uji/kalibrasi alat kesehatan |
| 5. | Sertifikat akreditasi (khusus perpanjangan izin) |
| 6. | Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan) |
| 7. | Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan) |
| 8. | Fotokopi surat izin mendirikan / operasional sebelumnya |
| 9. | Profil rumah sakit meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategis dan struktur organisasi |
| 10. | Isian Instrumen Self Assesment sesuai klasifikasi RS kelas B |
| 11. | Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana prasarana pendukung |
| 12. | Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi |
| 13. | Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan dengan melampirkan izin lingkungan hidup, hasil pemeriksaan laboratorium limbah cair (bulan terakhir), hasil pemeriksaan laboratorium air bersih (bulan terakhir) |
| 14. | Daftar sumber daya manusia meliputi: tenaga medis, tenaga keperawatan (perawat dan bidan), tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga non kesehatan |